BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 40.a TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN PENGHULU DARI PEMERINTAH KABUPATEN SIAK KEPADA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (3) Peratuan Bupati Siak Nomor 19 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak, perlu diatur Tata Cara Pengalokasian dan Penyaluran Dana Batuan Pelaksanaan Tahapan Pemilihan Penghulu dari Pemerintah Kabupaten Siak kepada Kampung;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, menetapkan peraturan Bupati tentang tata cara pengalokasian dan penyaluran dana bantuan pelaksanaan tahapan pemilihan penghulu dari Pemerintah Kabupaten Siak kepada Kampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berit a Negara Tahun 2014 Nomor 32);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Penamaan Desa menjadi Kampung (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Siak Nomor 1);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Penghulu (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2015 Nomor 3);

11. Peraturan Bupati Siak Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Penghulu Serentak;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENYALURAN DANA BANTUAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU DARI PEMERINTAH KABUPATEN SIAK KEPADA KAMPUNG.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.

5. Kampung adalah Kampung atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pemerintahan Kampung adalah Penghulu atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung.

7. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disebut BAPEKAM atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kampung berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

8. Musyawarah Kampung adalah musyawarah yang diselenggarakan oleh BAPEKAM khusus untuk pemilihan Penghulu antar waktu.

9. Pemilihan Penghulu adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kampung dalam rangka memilih Penghulu yang bersifat langsung, umum bebas, rahasia, jujur dan adil.

10. Penghulu adalah pejabat pemerintah Kampung yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kampungnya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.

11. Panitia Pemilihan Penghulu Tingkat Kampung yang selanjutnya disebut panitia pemilihan adalah panitia yang dibentuk oleh BAPEKAM untuk menyelenggarakan proses pemilihan Penghulu.

12. Panitia pemilihan Penghulu tingkat kabupaten/kota yang selanjutnya disebut panitia pemilihan kabupaten/kota adalah panitia yang dibentuk Bupati dalam mendukung pelaksanaan pemilihan Penghulu.

13. Bakal Calon Penghulu, selanjutnya disebut Bakal Calon adalah warga masyarakat kampung yang berdasarkan hasil penjaringan oleh Panitia Pemilihan ditetapkan sebagai Bakal Calon Penghulu;

14. Calon Penghulu adalah bakal calon Penghulu yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai calon yang berhak dipilih menjadi Penghulu.

15. Calon Penghulu terpilih adalah calon Penghulu yang memperoleh suara terbanyak dalam pelaksanaan pemilihan Penghulu.

16. Penjabat Penghulu adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Penghulu dalam kurun waktu tertentu.

17. Pemilih adalah penduduk Kampung yang bersangkutan dan telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilih dalam pemilihan Penghulu.

18. Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan data daftar pemilih yang disusun berdasarkan data Daftar Pemilih Tetap pemilihan umum yang terakhir yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

19. Daftar pemilih tambahan adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang bersangkutan belum terdaftar dalam pemilih sementara.

20. Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT adalah pemilih yang telah ditetapkan oleh panitia pemilihan sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan jumlah pemilih dalam pemilihan Penghulu.

21. Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh calon Penghulu untuk menyakinkan para pemilih dalam rangka mendapatkan dukungan.

22. Tempat Pemungutan Suara selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Maksud Tata cara pengalokasian dana bantuan pelaksanaan pemilihan penghulu dari Pemerintah Kabupaten Siak kepada Panitia Tingkat Kampung adalah sebagai pedoman bagi pihak-pihak terkait dalam pengalokasian dana bantuan pelaksanaan tahapan pemilihan penghulu.

(2) Tujuan Tata cara pengalokasian dana bantuan pelaksanaan pemilihan penghulu dari Pemerintah Kabupaten Siak kepada Panitia Tingkat Kampung adalah agar dalam pengalokasian dana bantuan pelaksanaan tahapan pemilihan penghulu dapat berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditapkan dan tepat sasaran.

BAB III
BESAR BANTUAN DANA PELAKSANAAN TAHAPAN PEMILIHAN PENGHULU DARI PEMERINTAH KABUPATEN SIAK KEPADA PANITIA TINGKAT KAMPUNG

Pasal 3

(1) Pemerintah Kabupaten Siak memberikan dana bantuan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk pelaksanaan tahapan pemilihan penghulu kepada paniti tingkat kampung.

(2) Pengalokasian dana bantuan dana dari Pemeintah Kabupaten Siak untuk pelaksanaan tahapan pemilihan penghulu kepada panitia tingkat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di alokasikan untuk kampung yang melaksanakan pemilihan penghulu, yaitu:

a. Kecamatan Siak
   - Kampung Tumang.

b. Kecamatan Sungai Apit
   - Kampung Teluk Lanus;
   - Kampung Lalang;
   - Kampung Sungai Kayu Ara; dan
   - Kampung Teluk Batil.

c. Kecamatan Minas
   - Kampung Minas Timur; dan
   - Kampung Rantau Bertuah.

d. Kecamatan Kandis
   - Kampung Belutu;
   - Kampung Kandis; dan
   - Kampung Sam-sam.

e. Kecamatan Sungai Mandau
   - Kampung Muara Kelantan;
   - Kampung Olak;
   - Kampung Muara Bungkal;
   - Kmapung Lubuk Umbut; dan
   - Kampung Bencah Umbai.

f. Kecamatan Koto Gasib
   - Kmapung Sengkemang; dan
   - Kampung Rantau Panjang;

g. Kecamatan Tualang
   - Kampung Tualang;
   - Kampung Meredan;
   - Kampung Meredan Barat;
   - Kampung Pinang Sebatang;
   - Kampung Perawang Barat; dan
   - Kampung Pinang Sebatang Barat.

h. Kecamatan Bunga Raya
   - Kampung Bunga Raya;
   - Kampung Jati baru;
   - Kampung Jaya Pura;
   - Kampung Kemuning Muda;
   - Kampung Temusai;
   - Kampung Langsat Permai; dan
   - Kampung Tuah Indrapura.

i. Kecamatan Dayun
   - Kampung Banjar Seminai; dan
   - Kampung Sialang Sakti.

j. Kecamatan Kerinci Kanan
   - Kampung Kumbara Utama; dan
   - Kampung Seminai.

k. Kecamatan Sabak Auh
   - Kampung Sungai Tengah; dan
   - Kampung Belading;
   - Kampung Laksamana

l. Kecamatan Mempura
   - Kampung Merempan Hilir.

m. Kecamatan Lubuk dalam
   - Kampung Sri Gading.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN DAN PENGGUNAAN DANA BANTUAN PELAKSANAAN PEMILIHAN PENGHULU DARI PEMERINTAH KABUPATEN SIAK KEPADA PANITIA TINGKAT KAMPUNG

Bagian Kesatu
Penyaluran

Pasal 4

Dana bantuan pelaksanaan tahapan pemilihan penghulu dari Pemerintah Kabupaten Siak kepada panitia tingkat kampung disalurkan melalui transfer dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Kampung.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 5

Penggunaan dana bantuan tahapan pemilihan penghulu dari Pemerintah Kabupaten Siak kepada panitia tingkat kampung dipergunakan untuk:

a. Biaya makan minum rapat;
b. Biaya snak rapat;
c. Biaya pembelian ATK; dan
d. Biaya foto copy.

BAB V
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 6

(1) Panitia tingkat kampung harus mempertanggungjawabkan penggunaan dana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menyelesaikan Surat Pertanggung Jawaban (SPJ);

(2) Panitia tingkat kampung mutlak bertanggung jawab terhadap seluruh penggunaan dana bantuan pelaksanaan tahapan pemilihan penghulu dari Pemerintah Kabupaten Siak kepada panitia tingkat kampung;

(3) Pelaporan dan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan pelaksanaan pemihan penghulu dari pemerintah Kabupaten Siak kepada panitia tingkat kampung terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBKampung.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

(1) Kecamatan dan Kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan dana bantuan pelaksanaan tahapan pemilihan penghulu dari Pemerintah Kabupaten Siak kepada panitia tingkat kampung;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 24 Agustus **2015**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 25 Agustus **2015**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Madya
NIP. 19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2015 NOMOR